



BUPATI TEMANGGUNG

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG

NOMOR 54 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG

NOMOR 2 TAHUN 2019

TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI

PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEMANGGUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa Peraturan Bupati Temanggung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Pemerintah Kabupaten Temanggung belum mengatur ketentuan mengenai tata cara pns mutasi dan pegawai yang sakit lebih dari 1 (satu) bulan bagi pejabat yang capaian kinerjanya menjadi pembagi Kepala Perangkat Daerah sehingga perlu diubah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Pemerintah Kabupaten Temanggung;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 24 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2011 Nomor 26);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan SusunandaPerangkat Daerah Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2016 Nomor 10 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 68);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 96);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 47 Tahun 2016 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah Bidang Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 16 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 47 Tahun 2016 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah Bidang Pendidikan dan Kebudayaan;
11. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan, Dan Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2016 Nomor 60) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 41 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 60 Tahun 2016 Kedudukan, Susunan, Dan Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018 Nomor 42);
12. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 3 Tahun 2019 tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2017 Nomor 3);

13. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Pemerintah Kabupaten Temanggung (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2019 Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG NOMOR 2 TAHUN 2019 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Temanggung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Pemerintah Kabupaten Temanggung (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2019 Nomor 2) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan ayat (6) dalam Pasal 11 diubah sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

- (1) Perolehan TPP Dinamis diukur berdasarkan hasil kinerja harian setiap pegawai yang dituangkan dalam kertas kerja harian.
 - (2) Kertas kerja harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa kertas kerja elektronik setelah mendapat persetujuan dari atasan langsung.
 - (3) Pengukuran kertas kerja harian berpedoman pada rincian aktivitas pegawai sesuai tugas/jabatannya.
 - (4) Pimpinan Perangkat Daerah, Asisten Sekretaris Daerah dan Staf Ahli Bupati tidak membuat Kertas Kerja Harian.
 - (5) Terhadap Pimpinan Perangkat Daerah dan Asisten Sekretaris Daerah diberikan TPP Dinamis sebesar rata-rata capaian TPP pegawai di bawah peneliaannya.
 - (6) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dikecualikan terhadap pimpinan yang bawahannya mengikuti diklat lebih dari 1 (satu) bulan, sakit lebih dari 1 (satu) bulan, cuti melahirkan dan cuti besar.
2. Ketentuan Bab VII Tata Cara Pembayaran ditambah 1 (satu) Bagian yakni Bagian Ketiga, dan diantara Pasal 19 dan Pasal 20 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 19A, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Bagian Ketiga
Tata Cara Pembayaran bagi Pegawai Mutasi
Pasal 19A

- (1) Dalam hal pegawai mengalami mutasi antar Perangkat Daerah setelah tanggal 1, TPP dibayarkan oleh Perangkat Daerah lama (sebelum menerima SK Mutasi).
- (2) Dalam hal pegawai mengalami mutasi kenaikan kelas jabatan setelah tanggal 1, TPP berdasarkan kelas jabatan baru diperhitungkan pada bulan berikutnya.
- (3) Dalam hal pegawai mutasi dari luar Pemerintah Daerah dan CPNS baru, TPP akan dibayarkan mulai bulan ke 4 (empat) sejak pegawai yang bersangkutan secara nyata melaksanakan tugas.
- (4) Dalam hal pegawai mutasi pindah ke luar dari lingkungan Pemerintah Daerah, maka TPP diberikan sampai dengan bulan terakhir sebelum terhitung mulai tanggal mutasi.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Temanggung.

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal 10 Juli 2019

BUPATI TEMANGGUNG,



M. AL KHADZIQ

Diundangkan di Temanggung
pada tanggal 10 Juli 2019

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG,
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN
KESEJAHTERAAN RAKYAT



SUYONO